



P E N E T A P A N
NOMOR : 9/G/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

A S M A D I, berkewarganegaraan Indoneasi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Tuan Ahmad, RT. 002, RW. 001, Desa Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DANIEL PRATAMA, S.H., M.H. ;-----
2. HAZIZI SUWANDI, S.H. ;-----
3. RAHMAT AL AMIN, S.H. ; dan-----
4. JOSUA SITINJAK, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/A-ED/SKK/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N :

KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN,

berkedudukan di Jalan Syafi'i Jais, Kepenghuluan
Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
9/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR Tanggal 1 Februari 2021 Tentang Lolos
Dismissal ;Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
9/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 1 Februari 2021 Penunjukan
Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
9/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR Tanggal 1 Februari 2021 Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2021/PTUN.PBR
Tanggal 25 Februari 2021 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Penetapan Nomor : 9/PEN/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Februari 2021
tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan
Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Leban Nomor 05 Tahun

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Penghulu

Terpilih ;-----

7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PBR ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan 29 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Leban Nomor 05 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Februari 2021 Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan dengan surat tertanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Calon Penghulu Terpilih berdasarkan objek sengketa telah dilantik secara langsung oleh Bupati Rokan Hilir ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 61/DP.MD/2021 tertanggal 25 Januari 2021 ;-----

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal tanggal 25 Februari 2021, Kuasa Tergugat menyatakan keberatan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 25 Februari 2021) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut serta mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan-alasan permohonan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk permohonan ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya pada pokoknya adalah Calon Penghulu Terpilih berdasarkan objek sengketa telah dilantik dan Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 61/DP.MD/2021 tertanggal 25 Januari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan pencabutan gugatan *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan demikian terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan serta fakta/peristiwa hukum dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 76 Ayat (1), maka permohonan pencabutan gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* telah pula diajukan permohonan intervensi dengan Surat Permohonan Nomor : 001/ADV-AKH/S.Kel-P/02.21 tertanggal 23 Februari 2021 dari atas nama COKRO HANDOKO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Suka Damai, RT. 25/RW. 12, Desa Kepenghulan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, melalui kuasanya AKHIRZA, S.H., M.H., FAUZI RIZKY, S.H., M.H., dan DEDI OSRI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ADV-AKH/SKK/02.21 tertanggal 20 Februari 2021 ;-----

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka permohonan intervensi dari atas nama COKRO HANDOKO tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya permohonan intervensi tersebut patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* juga telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 9/PEN/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Februari 2021 tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Leban Nomor 05 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih (*ic. Objek Sengketa*) ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) dan tidak tersedia upaya hukum, dengan demikian Penetapan Nomor : 9/PEN/2021/PTUN.PBR Tanggal 9 Februari 2021 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara ;-----

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.500,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. selaku Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	200.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	95.500,-
.
4	Meterai.....	Rp	24.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	30.000,-
.	10.000,-
6	PNBP	Panggilan.....	Rp
.
7	PNBP		Rp
.	Penetapan.....	.	.
		Jumlah	Rp 399.500
			.

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/G/2021/PTUN.PBR